

Pembagian Harta Warisan dari Orang Tua terhadap Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat Batak dan KUH Perdata

Sindi Sintia Dewi, Liya Sukma Muliya

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

sindidews@gmail.com, liyamuliya59@gmail.com

Abstract— Batak customary inheritance law is part of positive Indonesian inheritance law that is equally binding and applicable in Indonesia. The distribution of inheritance to adopted children in the Batak adat community depends on the law to be used (Choice of Law). Therefore, this study aims to determine the rights obtained by adopted children in the Batak indigenous people in the distribution of family inheritance in the perspective of Batak customary law and KUH Perdata and the system of inheritance distribution of adopted children of the Batak customary community in the perspective of Batak customary law and KUH Perdata. This research method uses normative juridical methods and descriptive analytical research specifications. The data collection technique used is literature study. The results of this study are that adopted children in the Batak customary community have the right to share family heirs from the perspective of the Batak customary law and KUH Perdata. Adopted boys in the Batak indigenous people have the right to share family heirs, this is because the Batak people adhere to a patrilineal kinship system. In addition, in the system of inheritance of adopted children of Batak indigenous people, adopted children of the Batak indigenous people will inherit property from customary jurisprudence and customs, the majority of which is owned by boys and / or adopted sons. Batak customary law has experienced a shift in law, namely the existence of demands to balance adat (Participal Cosmic) of the adoption ceremony and balance with the legal consequences of the appointment ceremony.

Keywords— *Batak Customs, Adopted Children, Inheritance.*

Abstrak— Hukum waris adat Batak merupakan bagian dari hukum positif waris Indonesia yang sama-sama mengikat dan berlaku di Indonesia. Pembagian waris pada anak angkat dalam masyarakat adat Batak tergantung pada hukum yang akan digunakan (Choice of Law). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak yang diperoleh anak angkat pada masyarakat adat Batak dalam pembagian waris keluarga dalam perspektif Hukum adat Batak dan KUH Perdata dan sistem pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak dalam perspektif Hukum adat Batak dan KUH Perdata. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah bahwa anak angkat dalam masyarakat adat Batak memiliki hak dalam pembagian waris keluarga dalam perspektif Hukum adat Batak dan KUH Perdata. Anak angkat laki-laki dalam masyarakat adat Batak memiliki hak dalam pembagian

waris keluarga, hal ini dikarenakan masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal. Selain itu, dalam sistem pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak, anak angkat masyarakat adat Batak akan mendapat harta warisan dari adanya yurisprudensi dan kebiasaan adat, bagian terbesar di miliki oleh anak laki laki dan atau anak angkat laki-laki. Hukum adat batak telah mengalami pergeseran hukum, yaitu adanya tuntutan menyeimbangkan adat (Participal Cosmic) dari upacara pengangkatan anak dan menyeimbangkan dengan akibat hukum nya dari upacara pengangkatan tersebut.

Kata Kunci— *Adat Batak, Anak Angkat, Waris.*

I. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia dikenal dengan bangsa yang pluralistis yang mempunyai keragaman suku, agama, budaya, maupun bahasa. Keragaman tersebut tercermin dari berbeda-bedanya adat istiadat maupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan yang pada awalnya disepakati bersama guna menjalankan kehidupan yang baik oleh kelompok kecil yang dinamakan keluarga, pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut diakui dan disepakati bersama dalam kelompok yang lebih besar yang disebut masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang diakui oleh kelompok besar atau masyarakat tersebut kemudian disebut “Hukum adat”.

Hukum adat mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat, seperti halnya dalam pengaturan atau pembagian harta warisan sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah maupun wilayah. Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralistis karena dipengaruhi oleh perbedaan agama dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, oleh karena itu adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan akan banyak membawa perbedaan pada sistem hukum adat Indonesia. Unifikasi hukum pun akan sulit dilakukan dalam hukum waris karena di setiap daerah, hukum adat akan berlaku hukum waris sebagaimana yang telah dianut oleh masing-masing daerah hukum adat tersebut, misalnya dalam masalah pembagian harta waris pada masyarakat hukum adat Batak.

Sistem waris masyarakat adat Batak menganut sistem Patrilineal, sistem patrilineal ini memberikan dampak akibat

hukum pada sistem waris adatnya. Sistem waris adat batak mengatur tentang pembagian waris terhadap anak angkat, sistem warisnya adalah berupa hibah dari dari kerabat perempuan kepada pihak anak angkat laki laki dengan tujuan untuk menyeimbangkan hukum adat waris batak dengan sistem patrilineal. Upaya menyeimbangkan pemberian waris tersebut dilakukan agar agar anak angkat laki - laki menjadi generasi penerus marga ayah (patrilineal). Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki meskipun anak angkat akan lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita.

Akibat hukum mengenai kedudukan anak angkat dalam masyarakat adat Batak dihubungkan dengan Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah anak angkat yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Hukum waris adat Batak merupakan bagian dari hukum positif waris Indonesia yang sama-sama mengikat dan berlaku di Indonesia, aplikasi pembagian waris pada anak angkat dalam masyarakat adat Batak tergantung pada hukum yang akan digunakan (Choice of Law) yaitu hukum adat Batak, hukum waris Islam yang di kodifikasikan kedalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam dan atau KUH Perdata. Sumber hukum yang menjadi pilihan hukum saat terjadi sengketa waris adat Batak ketiganya memiliki kekuatan dan legalitas yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

Dalam proses pengangkatan anak batak, selain pemangku adat harus mengadakan upacara adat , maka proses legalisasi pun harus dilakukan menurut ketentuan adopsi anak yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1983 Tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang pemeriksaan permohonan pengesahan / pengangkatan anak harus di tetapkan oleh pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik menyusun penelitian dengan rumusan masalah :

1. Apakah anak angkat dalam masyarakat adat Batak memiliki Hak dalam pembagian waris keluarga dalam perspektif Hukum adat Batak dan KUH Perdata?
2. Bagaimanakah sistem pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak dalam sistem hukum waris Batak dan KUH Perdata?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis dan memahami hak anak angkat dalam masyarakat adat Batak memiliki Hak dalam pembagian waris keluarga dalam perspektif Hukum adat Batak dan KUH Perdata.
2. Untuk menganalisa dan memahami sistem pembagian waris anak angkat masyarakat adat

Batak dalam system hukum waris Batak dan KUH Perdata.

II. LANDASAN TEORI

Waris merupakan masalah mengenai apa dan bagaimana segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta atau kekayaan seseorang pada saat ia meninggal dunia yang akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dalam hal pewarisan ini, pewaris memiliki hak penuh dalam menentukan siapakah yang akan menjadi ahli warisnya dan peralihan hak atas harta atau benda tersebut beralih setelah pewaris meninggal dunia.

Hukum adat adalah sistem yang di kenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia. Hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia yang pada saat ini masih berlaku dan ditaati oleh masyarakat adatnya, memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Keberadaan hukum adat pada saat ini di atur dalam UUD 1945. Secara yuridis dasar berlakunya hukum adat terdapat dalam Pasal 18 B (2) dan 28 I ayat (3) UUD 1945 Amandemen II, serta Pasal 50 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam kehidupan masyarakat, namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma dan nilai yang ada dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat. Maka dalam praktiknya sebagian masyarakat masih menggunakan hukum adat untuk mengelola ketertiban di lingkungannya. Hukum Waris Indonesia masih beraneka warna coraknya, dimana tiap-tiap golongan penduduk termasuk kepada hukumnya masing-masing.

Ketentuan hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), yaitu yang mengatur tentang benda. Hal ini didasari oleh pemikiran : (1) memperoleh warisan merupakan satu cara untuk memperoleh harta benda, dan (2) falsafah hidup orang barat pada umumnya bersifat materialistis dan individualistis. Hal pertama dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang memperoleh harta melalui warisan. Hal kedua, dapat dilihat dalam pelaksanaan hukum waris perdata barat, yaitu hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan.

Hukum waris adat bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan konkrit dari bangsa Indonesia. Waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immaterial goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Jadi warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi ataupun masih dalam keadaan tidak

terbagi-bagi.

Sistem kewarisan adat yang berlaku di suatu daerah dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan tidak dapat dipisahkan dari sistem kekeluargaan, karena hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang secara turun temurun ada didalam masyarakat pada umumnya.

Berlakunya ketentuan-ketentuan hukum waris dari KUHPerduta menimbulkan keterbatasan yang timbul sebagai akibat dari adanya perbedaan sistem kekerabatan, nilai-nilai budaya, dan kepercayaan masyarakat Batak dengan keturunan Eropa. Hal ini terjadi karena pada mulanya KUHPerduta dibuat untuk golongan Eropa sehingga sistem kekerabatan, nilai-nilai budaya dan kepercayaan masyarakat yang hidup dan berkembang di Eropa. Sebagai contoh dari perbedaan-perbedaan tersebut adalah sistem kekerabatan batak adalah patrilineal sedangkan didalam KUHPerduta adalah parental.

Disamping perbedaan-perbedaan tersebut, antara hukum waris batak dengan hukum waris KUHPerduta terdapat pula persamaan dalam cara pewarisan yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu menurut peraturan dan kehendak terakhir pewaris. Kehendak terakhir dari pewaris terhadap harta kekayaan pewaris diutamakan untuk dilaksanakan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Anak Angkat dalam Masyarakat Adat Batak Memiliki Hak dalam Pembagian Waris Keluarga dalam Perspektif Hukum Adat Batak dan KUH Perdata

Sistem kewarisan menurut KUH Perdata tidak memisahkan harta asal dan harta gono-gini. Dalam pewarisan KUH Perdata dinyatakan bahwa “undang-undang tidak memandang akan sifat atau asal dari pada barang-barang dari suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Ini berarti baik harta bawaan atau harta gono-gini menjadi harta warisan.

Pengangkatan anak Masyarakat adat Batak dikenal anak *naniain*, yaitu semacam anak angkat yang harus memenuhi syarat - syarat :

1. Keluarga yang mau mengadopsi haruslah tidak mempunyai anak laki-laki;
2. Anak yang diangkat tersebut haruslah dari antara anak-anak saudaranya atau keluarga dekat lainnya;
3. Harus “*dirajahon*” artinya harus dengan upacara adat yang telah ditentukan untuk itu yang dihadiri oleh keluarga dekat.

Dalam masyarakat Batak dikenal pengangkatan anak secara umum dan khusus. Pengangkatan anak secara umum adalah pengangkatan anak yang sifatnya formal dan bukan merupakan peristiwa hukum. Oleh karena itu, perbuatan tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Misalnya : memberi marga bagi isteri atau suami yang bukan berasal dari Batak Toba.

Pengangkatan anak secara khusus adalah pengangkatan

yang merupakan peristiwa hukum serta mempunyai akibat hukum, misalnya anak *naniain*. Menurut hukum adat Batak, subyek pengangkatan anak adalah orang yang sudah kawin tetapi tidak mempunyai anak laki-laki. Misalnya, orang tersebut sudah mempunyai anak tetapi perempuan semua sehingga ia dapat mengangkat anak laki-laki, sedangkan obyek pengangkatan anak laki-laki (belum kawin atau sudah kawin) dari saudara-saudaranya atau keluarga dekat yang mengangkat.

Hak anak angkat dapat disamakan dengan hak anak kandung. Hal tersebut terjadi karena sebelum seorang anak diadopsi atau diangkat, harus melewati proses adat tertentu. Yang bertujuan bahwa orang tersebut sudah sah secara adat menjadi marga dari orang yang mengangkatnya. Tetapi, memang ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak angkat yaitu Pusaka turun – temurun keluarga karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

B. Sistem Pembagian Waris Anak Angkat Masyarakat Adat Batak dalam Sistem Hukum Waris Batak dan KUH Perdata

Bangsa Indonesia memiliki keragaman suku dan budaya, suku Batak terbagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu batak toba, batak simalungun, batak karo, batak pakpak dan batak mandailing. Dalam penelitian ini lebih terfokus pada pembahasan tentang Batak Toba.

Masyarakat Batak Toba yang berada di wilayah dataran tinggi Batak bagian utara merupakan suatu suku yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Dalam masyarakat Batak Toba, dibagi lagi dalam suatu komunitas seperti sub suku menurut dari daerah dataran tinggi yang didiami. Seperti wilayah Silindung yang di dalamnya masuk daerah di lembah Silindung yaitu Tarutung, Sipahutar, Pangaribuan, Garoga dan Pahae. Daerah Humbang diantaranya Dolok Sanggul, Onan Ganjang, Lintong Ni huta, Pakkat dan sekitarnya. Sementara Toba meliputi Balige, Porsea, Samosir, Parsoburan dan Huta Julu.

Dari ketiga daerah Batak Toba tersebut, juga memiliki perbedaan dalam hal adat – istiadat juga, diantaranya perbedaan dalam tata adat perkawinan, pemakaman juga dalam pembagian warisan. Selain itu, dalam adat – istiadat juga ada beberapa daerah yang sangat patuh terhadap dalam adat atau dengan kata lain adat – istiadat nya sangat kuat, itu dikarenakan daerah dan keadaan daerah yang masih menjunjung tinggi sistem adat- istiadat. Daerah yang sangat menjunjung tinggi adat – istiadat tersebut adalah masyarakat daerah Humbang dan daerah Toba. Masyarakat ini biasanya selalu mempertahankan kehidupan dari budaya dan adat – istiadat mereka.

Masyarakat Batak yang menganut sistem kekeluargaan yang Patrilineal yaitu garis keturunan ditarik dari ayah. Hal ini terlihat dari marga yang dipakai oleh orang Batak yang turun dari marga ayahnya. Melihat dari hal ini jugalah secara otomatis bahwa kedudukan kaum ayah atau laki-laki dalam masyarakat adat dapat dikatakan lebih tinggi dari

kaum wanita. Namun, bukan berarti kedudukan wanita lebih rendah. Apalagi pengaruh perkembangan zaman yang menyetarakan kedudukan wanita dan pria terutama dalam hal pendidikan.

Pembagian warisan orang tua yang mendapatkan warisan adalah anak laki – laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki – laki juga tidak sembarangan, karena pembagian warisan tersebut ada kekhususan yaitu anak laki – laki yang paling kecil atau dalam bahasa batak nya disebut Siapudan dan dia mendapatkan warisan yang khusus.

Dalam sistem kekerabatan Batak Parmalim, pembagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan dan bukan berdasarkan perhitungan matematis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak – anaknya dalam pembagian harta warisan.

Masyarakat Batak non-parmalim (yang sudah bercampur dengan budaya dari luar), hal itu juga dimungkinkan terjadi. Meskipun besaran harta warisan yang diberikan kepada anak perempuan sangat bergantung pada situasi, daerah, pelaku, doktrin agama dianut dalam keluarga serta kepentingan keluarga. Apalagi ada sebagian orang yang lebih memilih untuk menggunakan hukum perdata dalam hal pembagian warisannya.

Jika kasusnya orang yang tidak memiliki anak laki-laki maka hartanya jatuh ke tangan saudara ayahnya. Sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apapun dari harta orang tuanya. Dalam hukum adatnya mengatur bahwa saudara ayah yang memperoleh warisan tersebut harus menafkahi segala kebutuhan anak perempuan dari si pewaris sampai mereka berkeluarga.

Beberapa hal positif yang dapat disimpulkan dari hukum waris adat dalam suku Batak Toba yaitu laki-laki bertanggung jawab melindungi keluarganya, hubungan kekerabatan dalam suku batak tidak akan pernah putus karena adanya marga dan warisan yang menggambarkan keturunan keluarga tersebut. Dimana pun orang batak berada adat istiadat (partuturan) tidak akan pernah hilang.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat yakni anak angkat dalam hukum adat Batak Toba memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung mengenai kewarisannya yaitu mendapatkan bagian warisan karena telah dianggap keturunan sendiri oleh orang tua angkat tersebut. Akan tetapi pembagian warisannya sesuai dengan keinginan dari orangtua angkatnya. Adapun yang berhak untuk menjadi pewaris yaitu anak kandung, anak tiri dan anak angkat, dan waris balu (janda atau duda).

Selain itu, menurut hukum adat Batak Toba para waris itu dapat digolongkan dalam urutan yaitu keturunan pewaris, orang tua pewaris, saudara-saudara pewaris atau keturunannya, dan orang tua dari pada orang tua pewaris atau keturunannya. Oleh karena kedudukan anak angkat di dalam suatu keluarga memegang peranan penting serta

antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya terdapat adanya perbedaan yang jelas seperti akibat hukum dengan adanya pengangkatan anak serta kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkat dan penyelesaian masalah-masalah dari harta warisan dari orang tua angkat kepada anak angkat.

Hukum Waris adat pada hukum adat Batak yang mewarisi sistem hukum kekeluargaan yang bersifat patrilineal, anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, anak angkat masuk dalam hubungan kekerabatan genealogis marga ayah angkatnya.

Menurut hukum adat anak angkat hanya akan mewarisi harta gono gini bersama-sama dengan ahli waris yang lainnya, anak angkat tidak berhak atas harta asal dari tua angkatnya. Sementara itu, ada beberapa jenis harta yang tidak dapat diwariskan kepada anak tiri dan anak angkat yaitu Pusaka turun – temurun keluarga. Karena yang berhak memperoleh pusaka turun-temurun keluarga adalah keturunan asli dari orang yang mewariskan.

Analisa hakim dalam melakukan pembagian waris adat masyarakat batak tidak menggunakan KUH Perdata, karena pembagian waris menurut KUH Perdata dominan menggunakan system kekerabatan parental. Untuk menemukan kebenaran materil dan mencapai keadilan di kedua belah pihak, maka hakim menggunakan analisa pendekatan hukum adat batak sebagai acuan untuk memutus perkara sengketa pembagian waris bagi anak angkat.

Hakim adalah pihak yang menyelesaikan suatu perkara dengan keputusannya maka hakim dalam penyelesaian perkara sengketa sesuai institusinya dibedakan atas yaitu Hakim adat. Hakim-hakim negara di tiga tingkat Peradilan Negara (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) memutuskan perkara secara bervariasi pula.

Konsekwensi itu digambarkan dalam Yurisprudensi seperti sebagai berikut :

Putusan LANDRAAD Purworejo Tanggal 25 Agustus 1937 barang pencaharian dan barang gono gini jatuh pada janda dan anak angkat sedang barang asal kembali pada saudara-saudara peninggal harta jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak kandung.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil berupa :

1. Anak angkat dalam masyarakat adat Batak memiliki hak dalam pembagian waris keluarga dalam perspektif Hukum adat Batak dan KUH Perdata. Anak angkat laki-laki dalam masyarakat adat Batak memiliki hak dalam pembagian waris keluarga. Hal ini dikarenakan masyarakat Batak menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal. Selain itu, untuk menyeimbangkan sistem pengangkatan anak, orang tua angkat mengadakan suatu upacara adat dimana upacara tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum pada orang tua angkat , orangtua

kandung /orangtua biologis anak, dan anak angkat itu sendiri. Salah satu akibat hukum yang berdampak adalah bagian waris, gono gini, bahkan waris berupa tanah ulayat keluarga.

2. Sistem pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak dalam sistem hukum waris Batak dan KUH Perdata yaitu pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak akan mendapat harta warisan dari adanya yurisprudensi (Putusan LANDRAAD Purworejo Tanggal 25 Agustus 1937) barang pencaharian dan barang gono gini jatuh pada janda dan anak angkat sedang barang asal kembali pada saudara-saudara peninggal harta jikalau yang meninggal itu tidak mempunyai anak kandung dan kebiasaan adat, bagian terbesar di miliki oleh anak laki laki dan atau anak angkat laki-laki. Hukum adat batak telah mengalami pergeseran hukum, yaitu adanya tuntutan menyeimbangkan adat (Participal Cosmic) dari upacara pengangkatan anak dan menyeimbangkan dengan akibat hukum nya dari upacara pengangkatan tersebut. maka dari itu kedudukan anak angkat dalam pembagian waris dapat diakui didalam hukum positif Indonesia.

V. SARAN

1. Anak angkat laki-laki mendapatkan bagian waris yang sama besarnya dengan anak kandung, KUH Perdata sebagai hukum positif di Indonesia dapat mengakomodir namun dalam penyelesaiannya masih diperlukan suatu undang-undang khusus yang mengatur waris adat batak sebagai pelengkap dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa waris.
2. Dalam PUTUSAN Nomor: 54/PDT/2016/PT-MDN sebagai yurisprudensi bagi pemberian waris untuk anak angkat diharapkan meberikan pembagian secara matematis pada anak angkat laki-laki dan anak laki laki biologis.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Buku
- [2] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- [3] Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1999.
- [4] S.Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bandung, 1987.
- [5] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, Vorkink van Hoeve, 's Gravenhage*, Bandung.
- [6] Peraturan Perundang-Undangan
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)
- [8] Putusan LANDRAAD Purworejo Tanggal 25 Agustus 1937
- [9] Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979
- [10] UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- [11] Jurnal

- [12] Dwiki Armansyah Putra dan Liya Sukma Muliya, "Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat Batak J.O. Hukum Islam", *Proceedings of Law*, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2019.